



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 2007/Pdt.P/2016/PA MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Irwan Karim bin Manaf Karim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tempat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Suharni Polulu binti Jabalnur Pololu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Daruba, tempat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016, yang terdaftar pada Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Nomor 2007/Pdt.P/2016/PA MORTB, yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /2001 tanggal 08 Oktober 2001 (*Fotocopy Surat Nikah terlampir*);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gotalamo, namun hingga kini belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat seorang anak bernama Muhammad Sahid Karim, laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Nopember 2004, saat ini berumur 11 tahun 9 bulan yang merupakan anak kandung dari pasangan Bapak Abdul Rahman Asu dan Ibu Marlia Jipo (*Fotocopy Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Menikah terlampir*);
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat anak tersebut sejak umur 6 bulan, dan kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut, dan anak tersebut juga menerima Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkatnya dan tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut (*Surat Persetujuan Terlampir*);
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masih memiliki hubungan keluarga dengan anak yang akan diangkat sebagai anak, dan selama dalam Pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pengangkatan anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan, dan kedua orang tuanya sudah berpisah dan memiliki keluarga masing-masing, sehingga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan juga demi kepentingan masa depan anak tersebut agar lebih baik tingkat kehidupan, pendidikan juga kesehatan, karena kedua orang tua kandung dari anak tersebut saat ini telah berpisah dan telah memiliki keluarga lagi;

Halaman 2 / 12 Penetapan Nomor 2007/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menghidupi Muhammad Sahid Karim dan menyayangnya dengan sebaik-baiknya seperti anak kandung sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Irwan Karim Bin Manaf Karim) dan Pemohon II (Suharni Polulu Binti Jabalnur Polulu) terhadap anak bernama Muhammad Sahid Karim Bin Abdul Rahman Asu, umur 11 tahun 9 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon =penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk mengangkat anak, termasuk konsekwensi yuridis apabila pengangkatan anak tersebut tetap dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, serta tidak ada tambahan ataupun perubahan atas Permohonannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan orangtua kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, yaitu yang bernama Marlia Jipo, dan atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 / 12 Penetapan Nomor 2007/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menikah dengan seseorang bernama Abdul Rahman Asu namun sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Abdul Rahman Asu tersebut, Saksi telah dikaruniai dua orang anak dan anak kedua adalah Muhammad Sahid Karim;
- Bahwa anak kedua Saksi bernama Muhammad Sahid Karim telah Saksi berikan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan diangkat sebagai anaknya sejak berumur enam bulan hingga sekarang berumur 11 tahun Sembilan bulan;
- Bahwa Saksi memberikan anak Saksi yang paling kecil tersebut untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dilakukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak dari perkawinannya;
- Bahwa sekarang suami Saksi telah pergi meninggalkan Saksi sewaktu Saksi anak kedua Saksi berumur tiga bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 8207012112720001 tanggal 16 Januari 2013 dan Pemohon II Nomor 8207014606740002 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Maluku Utara Nomor: 101/1/X/2001 Tanggal 08 Oktober 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8207011602110004 tanggal 16 September 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
- Fotokopi daftar gaji Pemohon I per Agustus 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sahid Karim nomor 14/MS/2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara diberi kode P.5;

Halaman 4 / 12 Penetapan Nomor 2007/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Muhammad Sahid Karim Nomor 8207014703820001 tanggal 4 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
- g. Asli surat keterangan menikah atas nama Abdul Rahman Asu Nomor 474.2/276/2016 dari Kepala Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 08 Agustus 2016, diberi kode P.7
- h. Asli surat keterangan tidak mampu atas nama Abdul Rahman Asu Nomor 460/95/VIII/2016 dari Kepala Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 08 Agustus 2016, diberi kode P.8
- i. Asli surat persetujuan atas nama Marlia Jipo dengan Irwan Karim Nomor 140/134/2016 dari Kepala Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 08 Agustus 2016, diberi kode P.9

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Rusdi Karim bin Manaf Karim, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II sebagai ipar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2001 meskipun telah berupaya baik secara medis maupun non medis, tetapi belum juga dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara anak yang masih keponakan Pemohon II sendiri yang bernama Muhammad Sahid Karim;
 - Bahwa sejak berumur 6 bulan anak tersebut dipelihara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ayah anak tersebut bernama Abdul Rahim Asu sedangkan ibu kandungnya bernama Marlia Jipo;

Halaman 5 / 12 Penetapan Nomor 2007/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marlia Jipo tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, malah merasa sangat terbantu karena mereka dalam keadaan kurang mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya bekerja sebagai PNS sehingga memiliki penghasilan tetap dan lebih dari cukup serta selama anak tersebut ikut mereka dalam kondisi baik tanpa kekurangan apapun;
- 2. Gazali Aso bin Sadik, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa Saksi adalah adik sepupu satu kali Pemohon II sedangkan Pemohon II sebagai ipar;
 - Bahwa sejak menikah tahun 2001 Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak meskipun telah berupaya baik secara medis maupun non medis;
 - Bahwa anak bernama Muhammad Sahid Karim adalah kemenakan Pemohon II dan telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berumur 6 bulan;
 - Bahwa ayah anak tersebut bernama Abdul Rahim Asu sedangkan ibu kandungnya bernama Marlia Jipo;
 - Bahwa ibu kandung anak tersebut tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, justeru merasa terbantu karena mereka dalam keadaan kurang mampu secara ekonomi;
 - Bahwa sebagai PNS Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan tetap dan lebih dari cukup;
 - Bahwa selama anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi baik tanpa kekurangan apapun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 6 / 12 Penetapan Nomor 2007/Pdt.P/2016/PA MORTB



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) (penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang Undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Sahid Karim tersebut berdomisili/ bertempat kediaman di Kabupaten Pulau Morotai, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sehingga Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1983 Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

Bahwa, di hari persidangan yang dihadiri oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk mengangkat anak, termasuk konsekwensi yuridis apabila pengangkatan anak tersebut tetap dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah diambil keterangan dari ibu kandung bernama Marlia Jipo bahwa ia tidak keberatan dengan pengangkatan anaknya bernama Muhammad Sahid Karim oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, yang menunjukkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 memenuhi syarat formil dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan sejak tanggal 08 Oktober 2001;

Bahwa bukti P.3 memenuhi syarat formil bukti surat dan secara materiil menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II warga Kabupaten pulau Morotai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 memenuhi syarat formil bukti surat yang secara materiil menunjukkan bahwa Pemohon I memiliki penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 memenuhi syarat formil bukti surat namun secara materiil terbantahkan oleh keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta ibu kandung dari anak Muhammad Sahid Karim, sehingga anak bernama Muhammad Sahid Karim adalah anak kandung dari Abdul Rahman Asu dan Marlia Jipo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 memenuhi syarat formil bukti surat dan secara materiil menunjukkan bahwa Marlia Jipo bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa bukti P.7 memenuhi syarat formil bukti surat namun secara materiil tidak dapat membuktikan perkawinan Abdul Rahman Asu dengan Marlia Jipo karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.8 memenuhi syarat formil bukti surat dan secara materiil membuktikan ketidakmampuan Abdul Rahman Asu dalam hal ekonomi;

Menimbang, bahwa bukti P.9 memenuhi syarat formil bukti surat dan secara materiil Marlia Jipo dan Pemohon I telah menyetujui pengangkatan anak bernama Muhammad Sahid Karim;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi dan secara materiil memberikan keterangan bersesuaian yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Muhammad Sahid Karim telah dipelihara oleh Pemohon I dan pemohon II sejak berumur 6 bulan hingga sekarang berumur 11 tahun 9 bulan dalam keadaan baik, sejah tera tanpa kekurangan suatu apapun;
2. Bahwa Marlia Jipo sebagai ibu kandung dari anak yang diangkat menyetujui pengangkatan anak kandungnya bernama Muhammad Sahid Karim oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 / 12 Penetapan Nomor 2007/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung anak angkat bernama Muhammad Sahid Karim bernama Abdul Rahman Asu telah bercerai dengan Marlia Jipo

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan orangtua laki-laki kandung dari anak yang sedianya akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, meskipun pemeriksaan terhadap orangtua kandung (ayah dan ibu/suami istri) adalah sebuah keharusan sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ternyata keterangan saksi menunjukkan bahwa Abdul Rahman Asu telah tidak diketahui lagi keberadaannya karena telah lebih sebelas tahun pergi dan saat ini telah bercerai dengan Marlia Jipo, sekalipun bukti P.8 berupa Asli surat keterangan tidak mampu atas nama Abdul Rahman Asu Nomor 460/95/VIII/2016 dari Kepala Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 08 Agustus 2016 masih diakui sebagai warga tidak mampu. Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpangi aturan tersebut khusus untuk kondisi yang demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Pemohon adalah keponakan Pemohon II sendiri, dan orang tua kandungnya tidak keberatan jika anak tersebut menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang akan diangkatnya sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa anak tersebut telah ikut bersama Pemohon sejak lebih sebelas tahun yang lalu, dan anak tersebut dalam kondisi baik tanpa suatu apapun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II cukup mampu secara ekonomi dan moril untuk merawat dan mendidik anak yang akan diangkatnya tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan sebagai orang tua angkat sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 23 tahun

Halaman 9 / 12 Penetapan Nomor 2007/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan anak, Pasal 5 ayat [2] Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang di dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan [vide Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam]. Selain dari pada itu, pada dasarnya maksud pengangkatan anak adalah untuk kepentingan pemeliharaan anak itu sendiri [vide Pasal 39 ayat [1] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Pemohon dipandang mampu melaksanakan kewajiban sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Muhammad Sahid Karim tersebut, dan harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak bernama Muhammad Sahid Karim bin Abdul Rahman Asu yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan QS Al Ahzaab 33 : 5 tentang panggilan atau penyebutan anak angkat sebagai berikut:

.....

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu....

Menimbang, bahwa berdasarkan QS Al Ahzaab 33 : 5 tersebut pengangkatan anak ini tidak memutuskan atau merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal atau, sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya bernama Abdul Rahman Asu dan Marlia Jipo [vide Pasal 39 ayat [2] Undang Un dang Nomor 23 Tahun 2002];

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sahid Karim nomor 14/MS/2007 yang dikeluarkan Dinas

Halaman 10 / 12 Penetapan Nomor 2007/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara telah menyebutkan Muhammad Sahid Karim adalah anak laki-laki suami isteri dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya harus diperbaiki dengan menyebut Muhammad Sahid Karim adalah anak laki-laki dari suami isteri bernama Abdul Rahman Asu dan Marlia Jipo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak bernama Muhammad Sahid Karim bin Abdul Rahman Asu yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulq'adah 1437 H oleh kami Drs. Zainal Goraah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Sapuan, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sholahuddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Halaman 11 / 12 Penetapan Nomor 2007/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Saiin Ngalm, S.HI

ttd

Sapuan, S.HI, M.H.

ttd

Drs. Zainal Goraah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sholahuddin, S.HI

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 291.000,-

Tobelo, 25 Agustus 2016

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Dra. Gamaria Dodungo